



**PUTUSAN**

**NOMOR 30/PID/2017/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHUANG –MING-TSANG ALIAS A CHANG;  
Tempat lahir : Caohsiung City;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Pebruari 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Taiwan;  
Tempat tinggal : Perumahan Starling di Jl. Starling Barat 2, No. 28,  
Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kota  
Tangerang Selatan atau Jalan Nan Shen Jie, No.  
128. 6F, Nan Zhe Qi, Kota Kausiung, Taipe;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Tehknisi;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016;
6. Penahanan Hakim, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
10. Penetapan perintah penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 89/Pen.Pid/2017/PT BTN tanggal 17 Februari 2017, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 (vide pasal 27 ayat (1) KUHAP);
11. Penetapan perintah penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 121/Pen.Pid/2017/PT BTN tanggal 13 Maret 2017, sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 (vide pasal 27 ayat (2) KUHAP);

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama DR.Edy Rustandi, S.H.M.H. advokat pada kantor Hukum DR.Edy Rustandi, S.H.M.H.- Oesman Ponco Silitonga, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Halmahera Jalan Halmahera No.2 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 30/PEN.PID/2017/PT.BTN tanggal 22 Maret 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1801 /Pid.Sus/ 2016/PN. Tng tanggal 17 Pebruari 2017, surat memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa CHUANG –MING-TSANG ALIAS A CHANG bersama-sama dengan saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN, saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN, saksi SUPARTO ALIAS WANG KE, saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA (DPO) dan saudara LIM WEN – TSUNG

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN



(DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar jam 07.45 Wib atau jam 08.00 Wib atau jam 09.00 Wib atau pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 bertempat di depan ruko Gading Serpong di Jl. Boulevard Raya, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Parkiran Modern Sinpasa di Jl. Boulevard Raya, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Perumahan Starling di Jl. Starling Barat 2, No. 28, Kel. Cihuni, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Perumahan Paramount Cluster Alicante Blok A.1/21, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di komplek pergudangan Citra Raya Bliz Link Blok 07/05 Jl. Pemda, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang atau bertempat di Lantai 5 Parkiran Harco Glodok, Kel. Pinang Sia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukantpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu dengan berat 60 Kg. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa CHUANG –MING-TSANG berkenalan dengan saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA (DPO) di Taiwan, dimana saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa CHUANG –MING-TSANG untuk mngantarkan Narkotika di Jakarta, Indonesia dengan gaji perbulannya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah menyetujui pekerjaan tersebut, Terdakwa CHUANG –MING-TSANG mengajak saksi CHEN HSIANG-JEN untuk menjalankan pekerjaan mengedarkan narkotika di Jakarta, Indonesia;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015, Terdakwa CHUANG –MING-TSANG bersama-sama dengan saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA berangkat menuju Indonesia, dan sesampainya di Jakarta

Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN



dijemput oleh saksi SUPARTO ALIAS WANG KE, kemudian Terdakwa CHUANG –MING-TSANG, saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA dan saksi SUPARTO ALIAS WANG KE menyewa rumah di Perumahan Starling, sebagai tempat tinggal sementara dan tempat menyimpan serta merencanakan proses distribusi narkoba, setelah itu Terdakwa CHUANG –MING-TSANG dan saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA kembali ke Taiwan;

- Bahwa pada bulan Januari 2016, saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA mengirim narkoba jenis shabu yang disimpan didalam mesin Genset kepada saksi SUPARTO ALIAS WANG KE di Indonesia dengan menggunakan ekspedisi PT. Prima Express Mandiri yang beralamat di Jakarta Utara, dimana saksi SUPARTO ALIAS WANG KE tidak menggunakan alat penerima lengkap, namun mencantumkan nomor hand phone saksi SUPARTO ALIAS WANG KE yaitu 081316723888, sehingga pada saat mesin Genset yang berisi narkoba jenis shabu tersebut sudah masuk ke Indonesia, pihak Ekspedisi PT. Prima Express Mandiri dapat menghubungi saksi SUPARTO ALIAS WANG KE, dan setelah Genset berisi narkoba jenis shabu tersebut sampai di Indonesia, saksi SUPARTO ALIAS WANG KE menghubungi saksi MUSTOFA yang berprofesi sebagai sopir Truck untuk mengambil Genset yang berada di PT. Prima Express Mandiri dan membawanya menuju Ruko di Kav. Polri Blok C 1, No. 767 B, Jelambar, Grogol, Jakarta Barat;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2016, Terdakwa CHUANG –MING-TSANG bersama saksi CHEN HSIANG-JEN berangkat menuju Jakarta, sesampainya di Jakarta bertemu dengan saksi SUPARTO ALIAS WANG KE, kemudian Terdakwa CHUANG –MING-TSANG bersama saksi CHEN HSIANG-JEN tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Starling di Jl. Starling Barat 2, No. 28, Kel. Cihuni, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi SUPARTO ALIAS WANG KE dan selama bulan Pebruari 2016 Terdakwa CHUANG –MING-TSANG bersama saksi CHEN HSIANG-JEN dan SUPARTO ALIAS WANG KE telah menerima pengiriman narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kg dari saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA di Taiwan dan telah diserahkan kepada seseorang di Mall Sumarecon Serpong dan sekitar bulan Maret 2016 , Terdakwa CHUANG –MING-TSANG bersama saksi CHEN HSIANG-JEN kembali ke Taiwan

Halaman 4 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN



dan setelah di Taiwan, Terdakwa CHUANG –MING-TSANG mengajak saksi LIN DING-CHEN untuk ikut bekerja menyerahkan narkotika di Inonesia, dimana saksi LIN DING-CHEN tertarik untuk ikut bekerja;

- Bahwa pada bulan April 2016, Terdakwa CHUANG –MING-TSANG menyuruh saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN, saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN berangkat ke Jakarta, dan sesampainya di Jakarta, saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN dan saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN dijemput oleh saksi SUPARTO ALIAS WANG KE dan dianter ke rumah kontrakan di Perumahan Starling di Jl. Starling Barat 2, No. 28, Kel. Cihuni, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada bulan Mei 2016, saksi SUPARTO ALIAS WANG KE kembali menerima kiriman Genset berisi narkotika jenis shabu seberat 60 Kg dari Cina melalui ekspedisi PT. Prima Express Mandiri, kemudian saksi SUPARTO ALIAS WANG KE menghubungi saksi MUSTOFA untuk mengambil Genset yang berada di PT. Prima Express Mandiri dan membawanya menuju kompleks pergudangan Citra Raya Bliz Link Blok 07/05 Jl. Pemda, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, dimana gudang tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi SUPARTO ALIAS WANG KE, selanjutnya terhadap Genset tersebut oleh Terdakwa CHUANG –MING-TSANG ALIAS A CHANG, saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN, dan saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN dibongkar untuk mengeluarkan narkotika jenis shabu dari dalam tangki bahan bakar Genset tersebut, dan setelah berhasil dikeluarkan narkotika jenis shabu tersebut dibawa menuju Perumahan Cluster Alicante Blok A.1/21, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan ;
- Bahwa masih dibulan Mei 2016, bertempat di Perumahan Starling di Jl. Starling Barat 2, No. 28, Kel. Cihuni, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan, Terdakwa CHUANG –MING-TSANG ALIAS A CHANG bersama-sama dengan saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN, saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN membuat metode atau cara penerimaan dan penyerahan Narkotika di wilayah Tangerang, dimana sebelumnya pada tanggal 06 Mei dan 08 Mei 2016 , saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN dan saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN telah berhasil menyerahkan sebagian narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang di daerah Tangerang;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016, Terdakwa CHUANG –MING-TSANG ALIAS A CHANG bersama-sama saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN

Halaman 5 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN



dan saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih No. Pol. B-1426-SGM berisi narkotika jenis shabu dari saksi SUPARTO ALIAS WANG KE;

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016, saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN dan saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN berangkat menuju Mc. Donald Gading Serpong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih No. Pol. B-1426-SGM untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada seseorang, setelah proses penyerahan selesai kemudian saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN dan saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN pergi meninggalkan Mc Donald dan pada saat sampai dikawasan ruko Gading Serpong, saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN turun dari mobil untuk bertemu seseorang dan saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN pergi menuju Parkiran Modern Sinpasa di Jl. Boulevard Raya, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan. Pada saat saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN menunggu seseorang didepan ruko Gading Serpong untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kemudian datang saksi NURYANTO, saksi DHANI HERDI SUSANTO, saksi ANDRI FERDOLIN STOK dan saksi JAMES SOALON SIANIPAR anggota kepolisian Dari Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN kemudian dilakukan penggeledahan dan didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih No. Pol. B-1426-SGM yang digunakan oleh saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN ditemukan narkotika jenis shabu dengan perincian sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Kode	Ket
1.	1(satu) buah paper bag didalamnya terdapat :	-	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) gram</li></ul>	D.1	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram</li></ul>	D.2	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508</li></ul>	D.3	-



	(lima ratus delapan) gram		
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram</li></ul>	D.4	-
2.	1(satu) buah tas warna abu-abu merk JANSPORT didalamnya terdapat :		
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 514 (lima ratus empat belas) gram</li></ul>	E.1	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) gram</li></ul>	E.2	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 509 (lima ratus sembilan) gram</li></ul>	E.3	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 509 (lima ratus sembilan) gram</li></ul>	E.4	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 509 (lima ratus sembilan) gram</li></ul>	E.5	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 509 (lima ratus sembilan) gram</li></ul>	E.6	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram</li></ul>	E.7	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram</li></ul>	E.8	-

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN dan saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN, selanjutnya saksi NURYANTO, saksi DHANI HERDI SUSANTO, saksi ANDRI FERDOLIN STOK dan saksi JAMES SOALON SIANIPAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHUANG –MING-TSANG ALIAS A



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANG di Perumahan Starling di Jl. Starling Barat 2, No. 28, Kel. Cihuni, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam ) gram brutto, setelah itusaksi NURYANTO, saksi DHANI HERDI SUSANTO, saksi ANDRI FERDOLIN STOK dan saksi JAMES SOALON SIANIPAR melakukan penangkapan terhadap saksi SUPARTO ALIAS WANG KE di Lantai 5 Parkiran Harco Glodok, Kel. Pinang Sia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi setengah butir narkoba jenis ectasy warna biru dan saksi SUPARTO ALIAS WANG KE menerangkan masih menyimpan narkoba jenis shabu dirumahnya yang terletak di Perumahan Paramount Cluster Alicante Blok A.1/21, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan, kemudian terhadap rumah tersebut dilakukan pengeledahan dan didalam rumah tersebut ditemukan narkoba jenis shabu dengan perincian sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Kode	Ke
1.	1(satu) buah koper warna coklat merk PAVIOTTI, didalamnya terdapat :	F	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>40(empat puluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkoba jenis Shabu, masing-masing bungkus berat brutto 500 (lima ratus) gram, berat brutto seluruhnya 20.000,-(dua puluh ribu) gram.</li> </ul>	F.1 s/d F.40	-
2	1(satu) buah koper warna hitam merk PAVIOTTI, didalamnya terdapat :	G	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>40(empat puluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkoba jenis Shabu, masing-masing bungkus berat brutto 500 (lima ratus) gram, berat brutto seluruhnya 20.000,-(dua puluh ribu) gram.</li> </ul>	G.1 s/d G.40	-
3	1 (satu) buah koper warna hitam merk POLLO, didalamnya terdapat :	H	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>28(dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkoba jenis Shabu, masing-masing bungkus berat brutto 500 (lima ratus) gram, berat</li> </ul>	H.1 s/d H.28	

Halaman 8 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN



	brutto seluruhnya 14.000,-(empat belas ribu) gram.		
--	--	--	--

- Bahwa setelah dilakukan penyitaan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kode D.1 s/d D.4 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4800 gram dengan nomor barang bukti 2122/2016/NF s/d 2125/2016/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kode E.1 s/d E.8 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,9200 gram dengan nomor barang bukti 2126/2016/NF s/d 2133/2016/NF, terhadap barang bukti dengan nomor 2122/2016/NF s/d 2133/2016/NF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :1959/NNF/2016, tanggal 15 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVA DWI, YUSWARDI, ACHIRIA CATURINI dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 40 (empat puluh) bungkus plastik klip (kode F.1 s/d F.40) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 189,9418 gram dengan nomor barang bukti 2134/2016/NF s/d 2173/2016/NF, dan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip (kode G.1 s/d G.40) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 188,5546 gram dengan nomor barang bukti 2174/2016/NF s/d 2213/2016/NF dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip (kode H.1 s/d H.28) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 132,6099 gram dengan nomor barang bukti 2214/2016/NF s/d 2241/2016/NF, terhadap barang bukti nomor 2143/2016/NF s/d 2241/2016/NF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :1960/NNF/2016, tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVA DWI, YUSWARDI, DWI HERNANTO dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;

Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa CHUANG –MING-TSANG ALIAS A CHANG bersama-sama dengan saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN, saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN, saksi SUPARTO ALIAS WANG KE, saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA (DPO) dan saudara LIM WEN – TSUNG (DPO) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa CHUANG –MING-TSANG ALIAS A CHANG bersama-sama dengan saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN, saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN, saksi SUPARTO ALIAS WANG KE, saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA (DPO) dan saudara LIM WEN – TSUNG (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar jam 07.45 Wib atau jam 08.00 Wib atau jam 09.00 Wib atau pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 bertempat di depan ruko Gading Serpong di Jl. Boulevard Raya, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Parkiran Modern Sinpasa di Jl. Boulevard Raya, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Perumahan Starling di Jl. Starling Barat 2, No. 28, Kel. Cihuni, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Perumahan Paramount Cluster Alicante Blok A.1/21, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di kompleks pergudangan Citra Raya Bliz Link Blok 07/05 Jl. Pemda, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang atau bertempat di Lantai 5 Parkiran Harco Glodok, Kel. Pinang Sia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukantapa hak atau melawan*

Halaman 10 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN



*hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu dengan berat 60 Kg. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa CHUANG –MING-TSANG berkenalan dengan saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA (DPO) di Taiwan, dimana saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa CHUANG –MING-TSANG untuk mngantarkan Narkotika di Jakarta, Indonesia dengan gaji perbulannya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah menyetujui pekerjaan tersebut, Terdakwa CHUANG –MING-TSANG mengajak saksi CHEN HSIANG-JEN untuk menjalankan pekerjaan mengedarkan narkotika di Jakarta, Indonesia;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015, Terdakwa CHUANG –MING-TSANG bersama-sama dengan saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA berangkat menuju Indonesia, dan sesampainya di Jakarta dijemput oleh saksi SUPARTO ALIAS WANG KE, kemudian Terdakwa CHUANG –MING-TSANG, saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA dan saksi SUPARTO ALIAS WANG KE menyewa rumah di Perumahan Starling, sebagai tempat tinggal sementara dan tempat menyimpan serta merencanakan proses distribusi narkotika, setelah itu Terdakwa CHUANG –MING-TSANG dan saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA kembali ke Taiwan;
- Bahwa pada bulan Januari 2016, saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA mengirim narkotika jenis shabu yang disimpan didalam mesin Genset kepada saksi SUPARTO ALIAS WANG KE di Indonesia dengan menggunakan ekspedisi PT. Prima Express Mandiri yang beralamat di Jakarta Utara, dimana saksi SUPARTO ALIAS WANG KE tidak menggunakan alat penerima lengkap, namun mencantumkan nomor hand phone saksi SUPARTO ALIAS WANG KE yaitu 081316723888, sehingga pada saat mesin Genset yang berisi narkotika jenis shabu tersebut sudah masuk ke Indonesia, pihak Ekspedisi PT. Prima Express Mandiri dapat menghubungi saksi SUPARTO ALIAS WANG KE, dan setelah Genset berisi narkotika jenis shabu tersebut sampai di Indonesia, saksi SUPARTO ALIAS WANG KE menghubungi saksi MUSTOFA yang berprofesi sebagai sopir Truck untuk mengambil Genset yang berada di PT. Prima Express Mandiri dan membawanya

Halaman 11 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN



menuju Ruko di Kav. Polri Blok C 1, No. 767 B, Jelambar, Grogol, Jakarta Barat;

- Bahwa pada bulan Pebruari 2016, Terdakwa CHUANG –MING-TSANG bersama saksi CHEN HSIANG-JEN berangkat menuju Jakarta, sesampainya di Jakarta bertemu dengan saksi SUPARTO ALIAS WANG KE, kemudian Terdakwa CHUANG –MING-TSANG bersama saksi CHEN HSIANG-JEN tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Starling di Jl. Starling Barat 2, No. 28, Kel. Cihuni, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi SUPARTO ALIAS WANG KE dan selama bulan Pebruari 2016 Terdakwa CHUANG –MING-TSANG bersama saksi CHEN HSIANG-JEN dan SUPARTO ALIAS WANG KE telah menerima pengiriman narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kg dari saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA di Taiwan dan telah diserahkan kepada seseorang di Mall Sumarecon Serpong dan sekitar bulan Maret 2016 , Terdakwa CHUANG –MING-TSANG bersama saksi CHEN HSIANG-JEN kembali ke Taiwan dan setelah di Taiwan, Terdakwa CHUANG –MING-TSANG mengajak saksi LIN DING-CHEN untuk ikut bekerja menyerahkan narkotika di Inonesia, dimana saksi LIN DING-CHEN tertarik untuk ikut bekerja;
- Bahwa pada bulan April 2016, Terdakwa CHUANG –MING-TSANG menyuruh saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN, saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN berangkat ke Jakarta, dan sesampainya di Jakarta, saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN dan saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN dijemput oleh saksi SUPARTO ALIAS WANG KE dan dianter ke rumah kontrakan di Perumahan Starling di Jl. Starling Barat 2, No. 28, Kel. Cihuni, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada bulan Mei 2016, saksi SUPARTO ALIAS WANG KE kembali menerima kiriman Genset berisi narkotika jenis shabu seberat 60 Kg dari Cina melalui ekspedisi PT. Prima Express Mandiri, kemudian saksi SUPARTO ALIAS WANG KE menghubungi saksi MUSTOFA untuk mengambil Genset yang berada di PT. Prima Express Mandiri dan membawanya menuju kompleks pergudangan Citra Raya Bliz Link Blok 07/05 Jl. Pemda, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, dimana gudang tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi SUPARTO ALIAS WANG KE, selanjutnya terhadap Genset tersebut oleh Terdakwa CHUANG –MING-TSANG ALIAS A CHANG, saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN, dan saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN dibongkar untuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN



mengeluarkan narkotika jenis shabu dari dalam tangki bahan bakar Genset tersebut, dan setelah berhasil dikeluarkan narkotika jenis shabu tersebut dibawa menuju Perumahan Cluster Alicante Blok A.1/21, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan ;

- Bahwa masih dibulan Mei 2016, bertempat di Perumahan Starling di Jl. Starling Barat 2, No. 28, Kel. Cihuni, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan, Terdakwa CHUANG –MING-TSANG ALIAS A CHANG bersama-sama dengan saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN, saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN membuat metode atau cara penerimaan dan penyerahan Narkotika di wilayah Tangerang, dimana sebelumnya pada tanggal 06 Mei dan 08 Mei 2016 , saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN dan saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN telah berhasil menyerahkan sebagian narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang di daerah Tangerang;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016, Terdakwa CHUANG –MING-TSANG ALIAS A CHANG bersama-sama saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN dan saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih No. Pol. B-1426-SGM berisi narkotika jenis shabu dari saksi SUPARTO ALIAS WANG KE;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016, saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN dan saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN berangkat menuju Mc. Donald Gading Serpong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih No. Pol. B-1426-SGM untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada seseorang, setelah proses penyerahan selesai kemudian saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN dan saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN pergi meninggalkan Mc Donald dan pada saat sampai dikawasan ruko Gading Serpong, saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN turun dari mobil untuk bertemu seseorang dan saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN pergi menuju Parkiran Modern Sinpasa di Jl. Boulevard Raya, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan. Pada saat saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN menunggu seseorang didepan ruko Gading Serpong untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kemudian datang saksi NURYANTO, saksi DHANI HERDI SUSANTO, saksi ANDRI FERDOLIN STOK dan saksi JAMES SOALON SIANIPAR anggota kepolisian Dari Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap saksi LIN DING-

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHEN ALIAS A CHEN kemudian dilakukan pengeledahan dan didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih No. Pol. B-1426-SGM yang digunakan oleh saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN ditemukan narkotika jenis shabu dengan perincian sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Kode	Ket
1.	1(satu) buah paper bag didalamnya terdapat :	-	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) gram</li></ul>	D.1	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram</li></ul>	D.2	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram</li></ul>	D.3	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram</li></ul>	D.4	-
2.	1(satu) buah tas warna abu-abu merk JANSPORT didalamnya terdapat :		
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 514 (lima ratus empat belas) gram</li></ul>	E.1	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) gram</li></ul>	E.2	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 509 (lima ratus sembilan) gram</li></ul>	E.3	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 509 (lima ratus sembilan) gram</li></ul>	E.4	-
	<ul style="list-style-type: none"><li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 509 (lima ratus sembilan) gram</li></ul>	E.5	-

Halaman 14 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN



	<ul style="list-style-type: none"> <li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 509 (lima ratus sembilan) gram</li> </ul>	E.6	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram</li> </ul>	E.7	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram</li> </ul>	E.8	-

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN dan saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN, selanjutnya saksi NURYANTO, saksi DHANI HERDI SUSANTO, saksi ANDRI FERDOLIN STOK dan saksi JAMES SOALON SIANIPAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHUANG –MING-TSANG ALIAS A CHANG di Perumahan Starling di Jl. Starling Barat 2, No. 28, Kel. Cihuni, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam ) gram brutto, setelah itu saksi NURYANTO, saksi DHANI HERDI SUSANTO, saksi ANDRI FERDOLIN STOK dan saksi JAMES SOALON SIANIPAR melakukan penangkapan terhadap saksi SUPARTO ALIAS WANG KE di Lantai 5 Parkiran Harco Glodok, Kel. Pinang Sia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi setengah butir narkotika jenis ecstasy warna biru dan saksi SUPARTO ALIAS WANG KE menerangkan masih menyimpan narkotika jenis shabu dirumahnya yang terletak di Perumahan Paramount Cluster Alicante Blok A.1/21, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan, kemudian terhadap rumah tersebut dilakukan penggeledahan dan didalam rumah tersebut ditemukan narkotika jenis shabu dengan perincian sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Kode	Ket
1.	1(satu) buah koper warna coklat merk PAVIOTTI, didalamnya terdapat :	F	-



	<ul style="list-style-type: none"> <li>40(empat puluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, masing-masing bungkus berat brutto 500 (lima ratus) gram, berat brutto seluruhnya 20.000,-(dua puluh ribu) gram.</li> </ul>	F.1 s/d F.40	-
2	1(satu) buah koper warna hitam merk PAVIOTTI, didalamnya terdapat :	G	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>40(empat puluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, masing-masing bungkus berat brutto 500 (lima ratus) gram, berat brutto seluruhnya 20.000,-(dua puluh ribu) gram.</li> </ul>	G.1 s/d G.40	-
3	1 (satu) buah koper warna hitam merk POLLO, didalamnya terdapat :	H	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>28(dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, masing-masing bungkus berat brutto 500 (lima ratus) gram, berat brutto seluruhnya 14.000,-(empat belas ribu) gram.</li> </ul>	H.1 s/d H.28	

- Bahwa setelah dilakukan penyitaan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kode D.1 s/d D.4 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4800 gram dengan nomor barang bukti 2122/2016/NF s/d 2125/2016/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kode E.1 s/d E.8 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,9200 gram dengan nomor barang bukti 2126/2016/NF s/d 2133/2016/NF, terhadap barang bukti dengan nomor 2122/2016/NF s/d 2133/2016/NF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :1959/NNF/2016, tanggal 15 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVA DWI, YUSWARDI, ACHIRIA CATURINI dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 40 (empat puluh) bungkus plastik klip (kode F.1 s/d F.40) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan



berat netto seluruhnya 189,9418 gram dengan nomor barang bukti 2134/2016/NF s/d 2173/2016/NF, dan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip (kode G.1 s/d G.40) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 188,5546 gram dengan nomor barang bukti 2174/2016/NF s/d 2213/2016/NF dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip (kode H.1 s/d H.28) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 132,6099 gram dengan nomor barang bukti 2214/2016/NF s/d 2241/2016/NF, terhadap barang bukti nomor 2143/2016/NF s/d 2241/2016/NF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :1960/NNF/2016, tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVA DWI, YUSWARDI, DWI HERNANTO dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa CHUANG –MING-TSANG ALIAS A CHANG bersama-sama dengan saksi CHEN HSIANG-JEN ALIAS ALIN, saksi LIN DING-CHEN ALIAS A CHEN, saksi SUPARTO ALIAS WANG KE, saudara CHENG GANG ALIAS AKANG ALIAS LAOTA (DPO) dan saudara LIM WEN – TSUNG (DPO) memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 113 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa CHUANG –MING-TSANG ALIAS A CHANG pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2016 bertempat di Perumahan Starling di Jl. Starling Barat 2, No. 28, Kel. Cihuni, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi NURYANTO, saksi DHANI HERDI SUSANTO, saksi ANDRI FERDOLIN STOK dan saksi JAMES SOALOON SIANIPAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHUANG –MING-TSANG ALIAS A CHANG di Perumahan Starling di Jl. Starling Barat 2, No. 28, Kel. Cihuni, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam ) gram brutto;
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap narkotika jenis shabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam ) gram brutto tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1957/NNF/2016, tanggal 15 Juni 2016;
- Bahwa perbuatan Terdakwa CHUANG –MING-TSANG ALIAS A CHANG memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Tuntutan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHUANG –MING-TSANG ALIAS A CHANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu dengan berat 60 Kg*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama Primair dan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI

Halaman 18 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana MATI;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1(satu) Unit handphone warna putih merk Samsung berikut Simcard No.081310967547 (kode A);
  - 1 (satu) Unit handphone warna Gold merk Samsung berikut Simcard No. 081219086576 (kode F.1);
  - 1 (satu) Unit handphone warna Gold merk Samsung berikut Simcard No. 08231197871 (kode F.2);
  - 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard No. 081219086533 (kode K.1);
  - 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard No. 081283886519 (kode K.2);
  - 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard No. 081310967415 (kode K.3);
  - 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard No. 082311497992 (kode K.4);
  - 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard No. 081283887297 (kode K.5);
  - 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard No. 081285963384 (kode K.6);
  - 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard No. 081288401628 (kode K.7);
  - 1 (satu) Ipod warna putih (kode K.8);
  - 1 (satu) unit handphone warna putih merk BlacBerry berikut Sim card No. 087884523888 (kode A.1);
  - 1 (satu) Unit Iphone warna Gold berikut Sim Card No. 081295393888 (kode A.2);
  - 1 (satu) Unit handphone warna putih merk Oppo berikut Sim Card No. 085773162598 dan 081316723888 (kode A.3);
  - (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut SimCard No. 08128413888 (kode A.4);
  - 1 (satu) buah paper bag didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip (Kode D.1, s/d, D.4) sisa Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil

Halaman 19 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto Seluruhnya 3,4200 gram;

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk JANSPOORT didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip (Kode E.1, s/d, E.7) sisa Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto Seluruhnya 6,8700 gram);
- 1 (satu) buah koper warna coklat merk PAVIOTTI (kode F), didalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus plastic klip (kode F.1 s/d F.40) sisa Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto Seluruhnya 188,8276 gram;
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk PAVIOTTI (kode G), didalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus plastic klip (kode G.1 s/d G.40) sisa Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto Seluruhnya 186,4041 gram;
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk POLLO (kode H), didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic klip (kode H.1 s/d H.28) sisa Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto Seluruhnya 131,9431 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi setengah butir extasy warna biru berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram (kode D);
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu berat brutto 1,06 (satu koma Nol enam) gram (kode I);
- 1 (satu) buah alat komsumsi Narkotika Shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic (kode J);
- 2 (unit) timbangan digital merk Krischef (kode I);
- 1 (satu) Unit Genset warna kuning yang sudah terpisah dari bagian-bagian Genset (kode E);
- 1 (satu) Unit Genset warna kuning yang sudah terpisah dari bagian-bagian Genset (kode J);
- 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya warna putih (Kode C) berikut 1 (satu) buah STNK No.Pol : B-1861-KIK atas nama Suparto;
- 1(satu) buah passport Taiwan No.311245487 atas nama CHEN, HSIANG–JEN alias ALIN (Kode B);
- 1 (satu) buah passport Taiwan No.309063689 atas nama LIN DING CHEN (kode G);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah passport Taiwan No.30871500 an. CHUANG MING TSANG (kode L);
- 1 (satu) buah pasport Indonesia No.A.5819519 dan 1(satu) buah KTP Bekasi NIK : 3275052609760005 atas nama SUPARTO (kode C);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Dokemen Kepemilikan Rumah perumahan Cluster Alicante Blok A.1/21 Pagedangan Kab. Tangerang;
- 2 (dua) buah anak kunci rumah di Perumahan Starling Jl.Starling Barat 2 No.28 Kel Cihuni, Kec Pagedangan, Kab Tangerang (kode H);
- 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz warna putih No.Pol DK-72-SL, berikut STNK dan kunci kontak (kode B);

Dipergunakan dalam perkara Suparto alias Wang Ke;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan hal yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHUANG –MING-TSANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu dengan berat 60 Kg"dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) Unit handphone warna putih merk Samsung berikut Simcard No.081310967547 (kode A);
  - 1 (satu) Unit handphone warna Gold merk Samsung berikut Simcard No. 081219086576 (kode F.1);
  - 1 (satu) Unit handphone warna Gold merk Samsung berikut Simcard No. 08231197871 (kode F.2);
  - 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard No. 081219086533 (kode K.1);
  - 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard No. 081283886519 (kode K.2);

Halaman 21 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard No. 081310967415 (kode K.3);
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard No. 082311497992 (kode K.4);
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard No. 081283887297 (kode K.5);
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard No. 081285963384 (kode K.6);
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard No. 081288401628 (kode K.7);
- 1 (satu) Ipod warna putih (kode K.8);
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk BlacBerry berikut Sim card No. 087884523888 (kode A.1);
- 1 (satu) Unit Iphone warna Gold berikut Sim Card No. 081295393888 (kode A.2);
- 1 (satu) Unit handphone warna putih merk Oppo berikut Sim Card No. 085773162598 dan 081316723888 (kode A.3);
- (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut SimCard No. 08128413888 (kode A.4);
- 1 (satu) buah paper bag didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip (Kode D.1, s/d, D.4) sisa Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto Seluruhnya 3,4200 gram;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk JANSPORT didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip (Kode E.1, s/d, E.7) sisa Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto Seluruhnya 6,8700 gram);
- 1 (satu) buah koper warna coklat merk PAVIOTTI (kode F), didalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus plastic klip (kode F.1 s/d F.40) sisa Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto Seluruhnya 188,8276 gram;
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk PAVIOTTI (kode G), didalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus plastic klip (kode G.1 s/d G.40) sisa Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto Seluruhnya 186,4041 gram;
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk POLLO (kode H), didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic klip (kode H.1 s/d H.28)

Halaman 22 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sisia Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto Seluruhnya 131,9431 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi setengah butir extasy warna biru berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram (kode D);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu berat brutto 1,06 (satu koma Nol enam) gram (kode I);
  - 1 (satu) buah alat konsumsi Narkotika Shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic (kode J);
  - 2 (unit) timbangan digital merk Krischef (kode I);
  - 1 (satu) Unit Genset warna kuning yang sudah terpisah dari bagian-bagian Genset (kode E);
  - 1 (satu) Unit Genset warna kuning yang sudah terpisah dari bagian-bagian Genset (kode J);
  - 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya warna putih No.Pol: B 1462 SGM (kode C) berikut STNK;
  - 1 (satu) buah STNK warna putih metalik No. Pol : B-1861 KIK An. Suparto;
  - 1(satu) buah passport Taiwan No.311245487 atas nama CHEN, HSIANG-JEN alias ALIN (Kode B);
  - 1 (satu) buah passport Taiwan No.309063689 atas nama LIN DING CHEN (kode G);
  - 1 (satu) buah passport Taiwan No.30871500 an. CHUANG MING TSANG (kodeL);
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA CHUANG MING TSANG;
- 1 (satu) buah pasport Indonesia No.A.5819519 dan 1(satu) buah KTP Bekasi NIK : 3275052609760005 atas nama SUPARTO (kode C);
  - 1 (satu) Bendel Fotocopy Dokemen Kepemilikan Rumah perumahan Cluster Alicante Blok A.1/21 Pagedangan Kab. Tangerang;
  - 2 (dua) buah anak kunci rumah di Perumahan Starling Jl.Starling Barat 2 No.28 Kel Cihuni, Kec Pagedangan, Kab Tangerang (kode H);
  - 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz warna putih No.Pol DK-72-SL, berikut STNK dan kunci kontak (kode B);
- Dipergunakan dalam perkara lain ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 23 Februari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa didepan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang mengajukan permintaan banding agar perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Banten, selanjutnya permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Februari 2017 diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 24 Februari 2017 Penuntut Umum didepan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang juga mengajukan permintaan banding agar perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Banten, permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Februari 2017 diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding tertanggal 27 Februari 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding kepada Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2017 memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 7 Maret 2017, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding kepada Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang, selanjutnya Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Maret 2017 memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung agar menunjuk petugas Jurusita Pengganti untuk memberitahukan dan menyerahkan memori banding Penuntut Umum tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 31 Maret 2017, Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding kepada Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang;

Membaca surat tertanggal 8 Maret 2017 Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang perihal mempelajari berkas ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Halaman 24 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Februari 2017 dan yang diajukan Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2017 keduanya masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi ketentuan Undang undang, oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar hakim tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1801/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan keberatan karena hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum dalam pembuktian dakwaan kesatu primair terhadap unsur kedua dan unsur ketiga Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan hakim tidak mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan membaca secara cermat pertimbangan hukum salinan resmi putusan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1801/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 17 Pebruari 2017 dihubungkan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penuntut Umum, Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan terhadap pertimbangan hukum unsur kedua dan unsur ketiga dari dakwaan kesatu primair tersebut tidak dapat dibenarkan karena hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara rinci dan benar sesuai faktanya hingga sampai pada kesimpulan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu, dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama (yaitu dengan chen hsiang jen alias alin, Lin Ding-Chan alias Achan, Suparto alias Wang ke, Cheng gang alias akang alias laota dan Lim Wen-Tsung); Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum dakwaan kesatu primair tersebut, Tentang tidak dipertimbangkannya pleidoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak sejalan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, justeru dari pertimbangan hukum tersebut telah menjawab materi pembelaan yang disampaikan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap uraian pertimbangan hukum dakwaan kedua, Hakim Tingkat Bandingpun sependapat karena telah nyata Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Bahwa dengan mengacu pada banyaknya Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sampai 60 Kg dan pemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman dihubungkan dengan peran Terdakwa Chuang Ming Tsang alias Achang mendatangkan shabu ke Indonesia serta upaya mengedarkan, tergambar efek merusak yang parah bagi generasi bangsa serta merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan pemerintah sedang giat dalam pemberantasan narkoba karena negara sudah berada pada darurat narkoba, karena itu hukuman mati adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut, terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini comform dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, selanjutnya karena Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, ia dibebani pula membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir 1, 2 dan 3 tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1801/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 17 Februari 2017 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP, serta tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang Undang Dasar R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (2) ) Undang Undang Dasar R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 197 KUHAP serta ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1801/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 17 Pebruari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa Chuang Ming Tsang Alias A Chang tetap berada di dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di Tingkat I sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan di Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** tanggal **13 April 2017**, oleh kami **Parlindungan Napitupulu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, dengan Hakim-hakim Anggota **Hartadi, S.H., M.H.** dan **DR. Sunarjo, S.H.,M.Hum.**, putusan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 April 2017** oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Siti Susilawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa kehadiran Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Hartadi, S.H., M.H.

Parlindungan Napitupulu, S.H., M.Hum.

TTD

DR. Sunarjo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Siti Susilawati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Pidana Nomor 30/PID/2017/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)